

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
DIDANO PENDIDIKAN MENENGAH UMUM
JL. LAKSAMANA R.E. HARTADINATA NO. 209 TILP. 72385-PESAWAT 35
B A N D U N G

SURAT PENGUKUHAN.

No. : 1154/102/07/R.00

Sehubungan dengan surat Saudara Kepala SMP "TRIYASA"
Ujungberung Kabupaten Bandung , tanggal : 22 Septemb. 1988 No. 1020/E.1/SMP/Kab.
ihal : Pengukuhan Sk. Pendirian SMP , dan surat dari :
Alasan RI. Sektor Ujungberung tanggal : 22 Septem. 1988 No. 1 Pol.B/389/II/1988
tang : Laporan kehilangan dengan ini kami menyatakan : POLSEKTAR
Setelah diteliti arsip yang ada pada kami tentang SMP/STK : "TRIYASA"
di Ujungberung Kab. Bandung , ternyata bahwa
SMP/STK tersebut telah terdaftar di Kantor kami dengan surat pendirian
tanggal : 10 Januari 1960 No. : VI/95/8

Surat pendirian tersebut kami kukuhkan lagi sebagai Surat Bukti Pendirian
sekolah itu untuk selanjutnya.

Surat Pengukuhan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dan sewaktu-waktu
dapat dicabut kembali bila SMP/STK yang bersangkutan tidak memenuhi lagi
syarat-syarat yang ditentukan.

i Surat Pengukuhan ini disampaikan kepada Sdr. Kepala SMP "TRIYASA" di
Ujungberung, Kab. Bandung untuk diketahui dan diindahkan.

Dikeluarkan di : BANDUNG.
Pada tanggal : 26 September 1988



KEPALA
KEPALA BIDANG DIKEMENUM,

DRS. S. YUSUPADI
NIP. : 130143600.-

Busan : Kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Kanwil Depdikbud.
Prov. Jawa Barat di Bandung, sebagai laporan.
2. Sdr. Kepala Kantor Dikbud Kabupaten/Kota : Bandung
3. Sdr. : Ketua/Pengurus Yayasan Pendidikan Pengajaran "TRIYASA"
di Ujungberung, Kabupaten Bandung.



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG
NOMOR : 0004/IPSPD/X/2018/DPMPTSP**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR**

- Dasar :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 - Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perizinan;
 - Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
 - Peraturan Walikota Bandung Nomor 1396 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung.

Kepada

Nama

Alamat

: YANI IRIANA AMIR

: JALAN NEGLASARI 1 NO. 14, RT. 04, RW. 04, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Nama Yayasan

Nama Sekolah

Alamat Sekolah

: YAYASAN PENDIDIKAN PENGADJARAN TRIJASA

: SMP TRIJASA

: JALAN NAGROG NO. 09, RT. 02, RW. 01, KELURAHAN PASIRWANGI, KECAMATAN UJUNG BERUNG, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT

Jenis Pendidikan

Masa Berlaku

: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

: Berlaku seumur hidup jika tidak ada Perubahan dan wajib daftar ulang setiap 2 tahun.

Bandung, 11 Oktober 2018



Balai
Sertifikasi
Elektronik



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Ujung Berung Kota Bandung.

Catatan:

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- ✓ "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI-E.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmpstsp.bandung.go.id>, resi: 178B9B

